

Satu kambing untuk satu orang,

satu sapi/unta untuk tujuh orang dalam berkorban

Kempat madzhab sepakat bahwa satu ekor unta hanya untuk tujuh orang dalam berudh-hiyah. Keempat madzhab juga sepakat bahwa satu ekor sapi hanya untuk tujuh orang dalam berudh-hiyah. Keempat madzhab juga sepakat bahwa satu ekor kambing hanya untuk satu orang dalam berudh-hiyah.

[lihat Fikih Islam Wa Adillatuh karya Asy Syaikh Wahbah Az Zuhaili juz 3 hal 616-617]

Dalilnya adalah beberapa hadits shahih berikut ini:

رَوَى جَايِرٌ، قَالَ: نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَّةِ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. وَقَالَ أَيضًا: كُنَّا نَتَمَتُّعُ مَعَ

رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَبْحُ الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ،  
نَشْتَرُكَ فِيهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Hal ini dinyatakan dalam kitab-kitab Asy Syafi'iyah, Al Hanabilah, Al Hanafiyah dan Al Maalikiyah. Bahkan Ibnu Qudamah Al Hanbali menyatakan dalam kitab Mughni juz 9 hal 437. Hal ini dinyatakan oleh banyak sahabat diantaranya adalah: Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah Radhiyallah 'Anhum. Dan juga dinyatakan oleh para ulama besar diantaranya adalah: 'Atha, Too uus, Salim, Al Hasan, 'Amr bin Diinaar, Al Awzaa'i, Ats Tsauri, Asy Syafi'i, Abu Tsaur dan Ashab Ar Ra'yi.

Kemudian dalam madzhab Ahmad bin Hanbal dan madzhab Malik ada pengecualian yang melonggarkan. Yaitu satu ekor

untuk satu keluarga berapapun jumlah mereka. Namun kelonggaran ini dalam kedua madzhab tersebut hanya berlaku khusus untuk keluarga [lihat Fiqih Islam Wa Adillatuh karya Asy Syaikh Wahbah Az Zuhaili juz 3 hal 616-617. Demikian juga dalam kitab Mughni karya Ibnu Qudama dari madzhab Al Hambali juz 9 hal 437].

Madzhab Malik menegaskan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kelonggaran ini: 1- keluarga dekat, 2- yang wajib dinafkahi, 3- tinggal dalam satu atap rumah. Pengecualian berupa kelonggaran tersebut yang dikhususkan untuk keluarga berdasarkan suatu hadits berikut:

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ، عَنِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ، وَيَطْعَمُونَ النَّاسَ» . حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

رَوَى مُسْلِمٌ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى يَكْبَشَ لِيُضْحِيَ بِهِ، فَأَضَجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» . وَعَنْ جَاوِدٍ، قَالَ «ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَنَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، عَلَى مِثْلَةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، مُسْلِمًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ ذَبَحَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Adapun ulama Asy Syafiiyah memandang hadits Nabi menyembelih untuk keluarganya dan menyembelih untuk umatnya sebagai bentuk khusushiyah beliau. Adapun tentang hadits para sahabat menyembelih untuk keluarga mereka, para fuqoha Asy Syafiiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dari hadits tersebut adalah udh-hiyah sebagai sunnah kifayah dimana setiap rumah diminta untuk ada kurban yang dikurbankan dan jika sudah ada kurban yang dikurbankan maka tuntutan kesunnahannya gugur atas penghuni rumah tersebut namun pahala udh-hiyah hanya untuk yang berkorban atas namanya, kambing atas satu orang dan sapi atau unta untuk tujuh orang.

Ini adalah hukum dari keempat madzhab yang kesemuanya memiliki dalil-dalil yang kuat. Sehingga setiap pihak yang bersebrangan tidak boleh menentang pihak yang berlawanan.

Kemudian hendaknya seorang dai memiliki sikap apik, cerdas dan bijaksana dalam membimbing umat ke jalan Allah. Seorang dai harus menyadari bahwa dirinya adalah dai yang mengajak manusia ke jalan Allah. Dia harus menyadari bahwa fatwa adalah tugas orang-orang yang memang ditunjuk serta memenuhi syarat yang sangat ketat. Tugas mufti menyatakan fatwa dan tugas dai mengajak umat ke jalan Allah untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya fatwa yang telah dinyatakan oleh mufti. Seorang dai hendaknya berpegang teguh dengan apa yang dipesankan oleh sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud, sebuah pesan yang mereka terima dari Rasulullah SAW yang berbunyi:

قال عليّ عليه السلام حدّثوا النّاسَ بما يعرفونَ أتعجبونَ أنْ يكذبَ اللهُ ورسولُهُ  
رواه البخاري

Berkata Ali bin Abi Thalib: “Berbicaralah kalian kepada manusia sekalian dengan perkara-perkara yang dapat mereka fahami, apakah kalian mau Allah dan Rasul-Nya didustai (karena dampak ketidakfahaman)”.

ابن مسعود: " ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان  
لبعضهم فتنة " رواه مسلم.

Berkata Ibnu Mas'ud: “Sesungguhnya engkau tidak berbicara kepada sekelompok manusia tentang perkara yang akal mereka tidak sampai kepadanya melainkan akan berdampak fitnah (pertikaian) bagi sebagian mereka”.

Oleh karena itu, seorang dai yang tinggal di negeri mayoritas bermadzhab Syafi'i hendaknya menyampaikan fatwa, hukum yang berlandaskan madzhab Syafi'i. Demikian sebaliknya, seorang dai yang tinggal di negeri mayoritas bermadzhab Hanbali hendaknya menyampaikan fatwa, hukum yang berlandaskan madzhab Hanbali. Demikian seorang dai yang tinggal di negeri mayoritas bermadzhab Maliki hendaknya menyampaikan fatwa, hukum yang berlandaskan madzhab Maliki.

Wallahu A'lam,

Asy Syarif Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan

Ahad, 5 Dzul Hijjah 1438 H / 27 Agustus 2017